

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES DI KANTOR KEPALA DESA KEPANDEAN

Siti Nur Hanifah¹, Hetika², Arifia Yasmin³

1,2,3 Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama
Korespondensi email: hanifah99h@gmail.com

Abstrak

Kantor Kepala Desa Kepandean adalah tempat dimana kepala desa, perangkat desa serta masyarakat melakukan administrasi di pedesaan, Proses administrasi di kantor kepala desa sendiri adalah pencatatan informasi dan data untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, salah satunya dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pelaporan dan pertanggungjawaban APBDES di Kantor Kepala Desa Kepandean dengan menggunakan data tahun 2020. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data yang dikumpulkan dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian singkat menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Kepala Desa Kepandean sudah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada pelaporan dan pertanggungjawaban APBDES. Dapat disimpulkan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa kepandean telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDES sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata Kunci : *Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).*

IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS REGULATION NO. 20 OF 2018 CONCERNING APBDES REPORTING AND ACCOUNTABILITY AT KEPANDEAN VILLAGE HEAD OFFICE

Abstract

Kepandean Village Head Office is a place where the village head, village apparatus and the community carry out administration in the countryside. The administrative process at the village head office itself is the recording of information and data to support the implementation of village government activities, one of which is in reporting and accountability of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDES). The purpose of this research was to determine application of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 in reporting and accountability APBDES at Kepandean Village Head Office using 2020 data. The data collection techniques were observation, interview, and literature study. The collected data were analyzed and presented in the form of a brief description using a qualitative descriptive method. The results of this study indicated that Kepandean Village Head Office has implemented the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 on reporting and accountability of APBDES. In the reporting and accountability stage, the village head of scouting has submitted a report on the implementation of APBDES in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018.

Key words : *Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, Village Revenue and Expenditure Budget (APBDES).*

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada perinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan ke dalam 5 peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan APBDes yang partisipatif. Disamping kemampuan aparatur pemerintah desa, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak hanya dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. (Lubis Zulfahri 2020)

Kantor Kepala Desa Kepandean merupakan tempat dimana kepala desa dan perangkat desa serta masyarakat melakukan administrasi di pedesaan. Proses administrasi di kantor kepala desa sendiri adalah pencatatan informasi dan data untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, beberapa bentuk pelayanan administrasi desa meliputi: pelayanan surat keterangan pembuatan KTP bagi pemula, pelayanan surat keterangan pindah, pelayanan surat keterangan kematian, pelayanan perubahan data kartu keluarga, pelayanan surat keterangan usaha, pelayanan surat pengantar SKCK, pelayanan surat pengantar IMB, dan lain-lain. Dari segi pelayanan administrasi masyarakat staff Kantor Kepala Desa Kepandean sudah

berjalan dengan baik, dibuktikan dengan peneliti melakukan observasi ke Kantor Kepala Desa Kepandean, akan tetapi dari segi keterbukaan dalam masalah pengelolaan keuangan desa, Kantor Kepala Desa Kepandean belum memenuhi asas transparan mengenai keuangan desa dibuktikan dengan tidak ada papan informasi masalah keuangan desa yang seharusnya masyarakat desa mengetahuinya. Mengingat Kantor Kepala Desa Kepandean mempunyai peranan penting dalam pelayanan-pelayanan masyarakat, Maka dari itu laporan pelaksanaan APBDES dan laporan realisasi kegiatan harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan menggunakan asas yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran, agar dapat menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat itu sendiri.

bagaimana penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pelaporan dan pertanggungjawaban APBDES di Kantor Kepala Desa Kepandean?.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif menurut (Suliyanto 2005) yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti wawancara bendahara kantor kepala desa kepandean.

Waktu dan tempat penelitian

Penelitian dilaksanakan selama bulan, terhitung dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Kepala Desa Kepandean yang beralamat di Jalan Raya Kepandean Desa Kepandean Kabupaten Tegal.

Target/Subjek Penelitian

Target/Subjek penelitian ini yaitu sistem penerapan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Teknik memperoleh subjek ini dengan cara membandingkan kesesuaian data-data pelaporan dan pertanggungjawaban APBDES dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Kantor Kepala Desa Kepandean.

Prosedur

Penelitian ini pertama kali dilakukan dengan cara memberikan surat permohonan untuk melakukan penelitian pada Kantor Kepala Desa Kepandean. Lalu penulis melakukan analisis permasalahan yang ada di Kantor Kepala Desa Kepandean khususnya dalam pelaporan dan pertanggungjawaban APBDES dan meminta data-data yang diperlukan untuk menyusun penelitian. Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2014: 145) yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

2. Wawancara

Wawancara menurut Suliyanto (2004 : 137) yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam penyusunan penelitian tugas

akhir ini.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut (sugiyono 2012) merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literature-literatur ilmiah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif yaitu untuk menganalisa dan membandingkan data-data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Kepandean, dengan menggunakan metode tersebut diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat ditarik kesimpulan yang lebih luas. Adapun metode yang digunakan untuk membandingkan ialah menggunakan metode analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Dan Pertanggungjawaban. Langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami Peraturan Menteri dalam Negeri 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa BAB IV PENGELOLAAN bagian keempat tentang pelaporan, bagian kelima tentang pertanggungjawaban.
2. Mengumpulkan data yang berupa data Primer dan data Sekunder, data berupa hasil wawancara dianalisis dari berbagai sumber dokumen mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
3. Menganalisis dan Menyajikan Data, data disajikan dalam bentuk uraian singkat mengenai Pengelolaan Keuangan Desa yang pelaporan dan pertanggungjawaban,

dan perbandingan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018. Menarik kesimpulan kesesuaian Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDES Desa Kepandean dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 dari dokumen-dokumen yang sudah didapat dan hasil wawancara yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam mengelola keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi APBDES kepada Bupati/walikota melalui camat. Dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban APBDES kepala desa dituntut tepat waktu, karena jika terlambat bupati berhak menunda pencairan dana berikutnya dan pengurangan dana berdasarkan penilaian tim dari kabupaten dan tim pendamping kecamatan.

1. Proses pelaporan APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Kantor Kepala Desa Kepandean dapat dikatakan sudah melaksanakan pelaporan dengan baik yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, kepala desa kepandean telah menyampaikan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap bulan Mei/Juni.
2. Proses pertanggungjawaban APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Kantor Kepala Desa Kepandean dapat dikatakan sudah melaksanakan pertanggungjawaban dengan baik, dimana Kepala Desa Kepandean telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDesa melalui kecamatan setiap akhir tahun anggaran

(paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran) Laporan yang disampaikan Kepala Desa berupa laporan realisasi APBDES, catatan laporan keuangan, LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa), dan Pemerintah desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui banner informasi dan website.

Pembahasan

Bagi program yang bersiklus tahunan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Permasalahan yang terjadi di Kantor Kepala Desa Kepandean adalah terkait pemerintah desa yang belum mahir dimana ada bendahara desa yang masih di bantu dalam melaporkan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes, terbatasnya sarana dan prasarana di Kantor Desa seperti kurangnya komputer untuk menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban APBdes, belum adanya asas transparasi mengenai informasi masalah keuangan desa yang seharusnya masyarakat desa mengetahuinya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bentuk pelaporan yang harus dibuat oleh pemerintah desa meliputi : laporan pelaksanaan APBDesa semester dilaporkan setiap bulan Mei/juni melalui kecamatan maupun secara langsung, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan, kemudian laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bentuk pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh pemerintah desa meliputi : laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran, Laporan yang disampaikan berupa laporan keuangan, terdiri atas laporanrealisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa, dan laporan sebagaimana dimaksud diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat: laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, bahwa kepala desa kepandean telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dengan menyampaikan pelaporan pelaksanaan APBDES sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir tahun anggaran.

Saran

1. Aparat desa Kepandean diharapkan bisa memahami tentang pengelolaan keuangan desa agar meminimalisir keterlambatan dalam melaporkan laporan APBDes. Selain itu penambahan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan dengan tujuan menghindari permasalahan dan kendala-kendala kedepannya.
2. Tim pengawas baik dari desa maupun

kecamatan disarankan dapat bekerja sama agar pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja pembangunan yang telah dibuat, guna menghindari terjadinya penyelewengan dana dari pihak tertentu.

3. Diharapkan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam proses pengawasan penyusunan APBDes agar proses penyusunan APBDes tersebut terlaksana secara efektif sebagaimana mestinya
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah kajian materi seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ka.Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.

Ibu Hetika, S.Pd, M.Si., Ak, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan penelitian ini.

Ibu Arifia Yasmin, SE, M.Si., CA, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis Zulfahri. 2020. "Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial." *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing* 68(1):1–12.
- sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi R&D*. ke 20. BANDUNG: Bandung.
- Suliyanto. 2005. *Metode Bisnis*. Yogyakarta: Andi.